



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

KEBUMEN yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 114

Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh : 1.

Rudi Setiawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Unit Prembun II Cabang Kebumen, 2. Ahmad Sahidi,

Mantri, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit

Prembun II Cabang Kebumen, 3. Ahmad Mubasir, Petugas

Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Cabang Kebumen, 4. Diah Purnamasari, Petugas Penunjang Bisnis

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Kebumen. Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk yang

berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 114 Kebumen,

Kebumen, Jawa Tengah. Bertindak dalam jabatannya tersebut

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **No : B. 4713-KC-**

VII/MKR/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 12 Desember

2024 dibawah register Nomor 227/SK/2024/PN Kbm, sebagai

Penggugat;

Lawan

1. MUSTAKIM, bertempat tinggal di Dk Era Gemiwang Rt 01 Rw 05, Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. MUNASYSYAROTUL AFIDAH, bertempat tinggal di Dk Era Gemiwang Rt 01 Rw 05, Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 29 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan register Nomor 76/Pdt.GS/2024/PN.Kbm tanggal 5 Desember 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN.Kbm, tertanggal 5 Desember 2024, tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 76/Pdt.GS/2024/PN.Kbm tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, serta Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara *a quo* secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 di persidangan dengan alasan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Kuasa Penggugat setelah Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan tersebut memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV (Reglement op de rechtsvordering) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.G.S/2022/PN.Kbm, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN.Kbm dari register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp238.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hamsira Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

Ttd

Ely Sutarsih, S.H.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan-Panggilan Pertama.....	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat I dan II	Rp 48.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp238.000,00

(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Kbm